



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petrik Martin Wenno
2. Tempat lahir : Saparua
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /22 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Belut Expo No. 4, Kel. Waena, Distrik Heram  
Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Petrik Martin Wenno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020

Terdakwa Petrik Martin Wenno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020

Terdakwa Petrik Martin Wenno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020

Terdakwa Petrik Martin Wenno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020

Terdakwa Petrik Martin Wenno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020

Terdakwa Petrik Martin Wenno ditahan dalam tahanan rumah oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021

Terdakwa Petrik Martin Wenno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Petrik Martin Wenno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021

Terdakwa Petrik Martin Wenno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Yesaya Mayor, S.H., pada pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN tertanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRIK MARTEN WENNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perisetubuhan anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN ANAK sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRIK MARTEN WENNO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 6 (enam) Subsidair 3 (tiga) bulan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar) rupiah dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa PETRIK MARTIN WENNO pada tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah kost Jalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong dan pada akhir bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di MEUBEL milik paman terdakwa yang berlokasi di Malanu Kota Sorong dan pada bulan Mei 2020 malam hari bertempat di rumah kost Jalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya waktu lain di tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban NIRMAWATI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa berkenalan dengan Anak korban di Facebook lalu berjanji untuk bertemu dan saling menjalin komunikasi melalui handphone. Akhirnya terdakwa dan Anak korban menjalin hubungan pacaran pada tanggal 22 Maret 2019. Setelah dua hari berpacaran tepatnya pada tanggal 24 Maret 2019 terdakwa mengajak Anak korban untuk ketemuan di rumah kost milik kakak terdakwa di Jalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong dan Anak Korban pun pergi kesana untuk bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 19.00 WIT terdakwa pun mengajak Anak korban masuk kedalam rumah kost yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan ketika di dalam kamar lalu terdakwa mulai mencium pipi Anak korban hingga bibir sambil meremas kedua payudara Anak korban lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak korban sehingga dalam keadaan setengah telanjang. Lalu terdakwa juga melepas celana miliknya selanjutnya anak korban berbaring dikasur lalu terdakwa menindih Anak korban dari atas dan mencium-cium Anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih sekitar 10 menit terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dikasur. Selanjutnya pada akhir bulan November 2019, tepatnya di MEUBEL milik paman terdakwa yang berlokasi di Malanu Kota Sorong. Pada saat itu terdakwa menyuruh Anak korban datang ke MEUBEL tersebut sekitar pukul 20.00 WIT, saat itu terdakwa sendirian lalu terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar MEUBEL tersebut lalu terdakwa mencium dan meremas payudara Anak korban. Kemudian Anak korban melepas baju, bh, celana dan celana dalamnya begitu pun tersangka juga membuka baju dan celana. Setelah itu Anak korban tidur dikasur dan terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantat naik turun hingga beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban. Kemudian terakhir pada bulan Mei 2020 yang tanggal dan harinya terdakwa sudah lupa bertempat di rumah kost di Jalur A Unit 1 Aimas Malawili sekitar malam hari terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan pada saat persetubuhan tersebut anak korban telah dalam kondisi sedang hamil. Terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban. Lalu anak korban membuka celana pendek dan celana dalamnya, begitu juga dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga beberapa menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban;

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban kurang lebih sekitar 10 kali namun beberapa kejadian tanggal dan bulannya terdakwa sudah lupa.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak, terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “ saya sayang sama kamu “, lalu anak korban menjawab “ jangan kau kasi tinggal saya “, dan terdakwa menjawab “saya tidak mungkin kasi tinggal kau “
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban berdasarkan Visum Et Repertum nomor:370/8377 /2020 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama NIRMAWATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Made Dewi Anggraeni Pande, Sp.OG, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong dengan hasil sebagai berikut :

### HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan USG : ditemukan Janin Tunggal Hidup Usia Kehamilan sesuai tiga puluh lima minggu dua hari

## KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan tujuh belas tahun ini di simpulkan hamil dengan Janin Tunggal Hidup Usia Kehamilan sesuai tiga puluh lima minggu dua hari ;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/DKC/118/RA/2009 bahwa di KALOBO pada tanggal DUA PULUH BULAN OKTOBERTahun DUA RIBU DUAtelah lahir NIRMAWATI anak ke TUJUH PEREMPUAN dari Suami-Isteri : Hj. ARIF dan MASITA, sehingga saat kejadiantersebut anak korban masih berumur 16 ( Empat Belas ) tahun 5 (lima) bulan dan belum berumur 18 (Delapan belas ) tahun atau dikategorikan sebagai ANAK;

Perbutan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor35 tahun 2014 tentangperubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa PETRIK MARTIN WENNOpada tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumahkostJalur A Unit 1 MalawiliAimasKabupatenSorongdan pada akhir bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di MEUBEL milik paman terdakwa yang berlokasi di Malanu Kota Sorongdan pada pada bulan Mei 2020 malam hari bertempat di rumah kost Jalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya waktu lain di tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorongyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi anakkorban NIRMAWATI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lainPerbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa berkenalan dengan Anak korban di Facebook lalu berjanji untuk bertemu dan saling menjalin komunikasi melalui handphone. Akhirnya terdakwa dan Anak korban menjalin hubungan pacaran pada tanggal 22

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019. Setelah dua hari berpacaran tepatnya pada tanggal 24 Maret 2019 terdakwa mengajak Anak korban untuk ketemuan di rumah kost milik kakak terdakwa di Jalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong dan Anak Korban pun pergi kesana untuk bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 19.00 WIT terdakwa pun mengajak Anak korban masuk kedalam rumah kost yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan ketika di dalam kamar lalu terdakwa mulai mencium pipi Anak korban hingga bibir sambil meremas kedua payudara Anak korban lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak korban sehingga dalam keadaan setengah telanjang. Lalu terdakwa juga melepas celana miliknya selanjutnya anak korban berbaring dikasur lalu terdakwa menindih Anak korban dari atas dan mencium-cium Anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih sekitar 10 menit terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dikasur. Selanjutnya pada akhir bulan November 2019, tepatnya di MEUBEL milik paman terdakwa yang berlokasi di Malanu Kota Sorong. Pada saat itu terdakwa menyuruh Anak korban datang ke MEUBEL tersebut sekitar pukul 20.00 WIT, saat itu terdakwa sendirian lalu terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar MEUBEL tersebut lalu terdakwa mencium dan meremas payudara Anak korban. Kemudian Anak korban melepas baju, bh, celana dan celana dalamnya begitu pun tersangka juga membuka baju dan celana. Setelah itu Anak korban tidur dikasur dan terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantat naik turun hingga beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban. Kemudian terakhir pada bulan Mei 2020 yang tanggal dan harinya terdakwa sudah lupa bertempat di rumah kost di Jalur A Unit 1 Aimas Malawili sekitar malam hari terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan pada saat persetubuhan tersebut anak korban telah dalam kondisi sedang hamil. Terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban. Lalu anak korban membuka celana pendek dan celana dalamnya, begitu juga dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga beberapa menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban kurang lebih sekitar 10 kali namun beberapa kejadian tanggal dan bulannya terdakwa sudah lupa.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak, terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “ saya sayang sama kamu “, lalu anak korban menjawab “ jangan kau kasi tinggal saya “, dan terdakwa menjawab “saya tidak mungkin kasi tinggal kau “
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban berdasarkan Visum Et Repertum nomor:370/8377 /2020 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama NIRMAWATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Made Dewi Anggraeni Pande, Sp.OG, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorongdengan hasil sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan USG : ditemukan Janin Tunggal Hidup Usia Kehamilan sesuai tiga puluh lima minggu dua hari

## KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan tujuh belas tahun ini di simpulkan hamil dengan Janin Tunggal Hidup Usia Kehamilan sesuai tiga puluh lima minggu dua hari
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/DKC/118/RA/2009 bahwa di KALOBO pada tanggal DUA PULUH BULAN OKTOBERTahun DUA RIBU DUAtelah lahir NIRMAWATI anak ke TUJUH PEREMPUAN dari Suami-Isteri : Hj. ARIF dan MASITA, sehingga saat kejadiantersebut anak korban masih berumur 16 ( Empat Belas ) tahun 5 (lima) bulan dan belum berumur 18 (Delapan belas ) tahun atau dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor35 tahun 2014 tentangperubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban NIRMAWATI, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah umur terhadap anak korban sendiri yang dilakukan oleh terdakwa PETRIK MARTEN WENNO pada tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah kost Jalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong dan pada akhir bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di MEUBEL milik paman terdakwa yang berlokasi di Malanu Kota Sorong dan pada bulan Mei 2020 malam hari bertempat di rumah kost Jalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa saat kejadian tindak pidana persetubuhan pertama yaitu pada tanggal 24 Maret 2019 saat itu anak korban berusia 16 tahun 5 bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara terdakwa mencium korban dan meremas payudara korban. Lalu anak korban membuka celana pendek dan celana dalamnya begitu juga dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga beberapa menit kemudian terdakwa kembali mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban “ saya sayang sama kamu, saya tidak mungkin kasi tinggal kau”
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, namun kejadian yang lain anak korban sudah lupa hari dan tanggalnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi MASYITA Alias CINTA, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah umur terhadap anak korban NIRMAWATI yang dilakukan oleh terdakwa PETRIK MARTEN WENNO ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban namun saksi tahu bahwa sekarang anak saksi dalam keadaan hamil 8 bulan berarti terdakwa melakukan persetubuhan anak korban sudah banyak kali;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan pertama terjadi anak korban berusia 16 tahun 5 bulan ;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2020 dimana anak korban mengatakan kepada saksi "ma biar saya yang mengantar pesanan kue" saat itu saksi tidak berpikiran lain bahwa anak korban akan lari dari rumah. Setelah mengantar kue anak korban tidak pulang hingga sore hari saksi menelpon anak korban saat itu hp anak korban masih aktif. Lalu saksi mengatakan "sudah sore, pulang sudah ", anak korban sempat menjawab "iya", namun sampai malam anak korban tidak pulang lalu saksi menghubungi HPnya sudah tidak aktif sampai keesokan harinya saksi menelpon dan memberitahukan kepada kakak anak korban bahwa NIRMAWATI tidak pulang dan kakaknya menjawab "tidak usah cari bu nanti pulang sendiri" namun saksi sebagai orang tua takut anak saksi terjadi sesuatu akhirnya saksi yang mencari sendiri dan saksi melaporkan berita kehilangan anak di Polsek Sorong Timur dan saksi masih terus mencari sampai 2 bulan kemudian anak korban ditemukan sekitar tanggal 29 Juli 2020 di kapal KM. KALIBIA hendak berangkat tujuan ke Ambon bersama dengan terdakwa PETRIK MARTIN WENNO biasanya dipanggil ERIK dan saat itu saksi diberitahukan bahwa anak korban sudah hamil sekitar 8 (delapan) bulan, akhirnya saksi melaporkan perkara ini ke Kantor Polisi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi HERAWATI, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah umur terhadap anak korban NIRMAWATI yang dilakukan oleh terdakwa PETRIK MARTEN WENNO ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban namun saksi tahu bahwa anak korban sekarang dalam keadaan hamil.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali, namun dilihat keadaan anak korban yang sudah hamil 8 bulan berarti terdakwa telah melakukan persetubuhan banyak kali terhadap anak korban;

- Bahwa saat kejadian tindak pidana persetubuhan yang pertama itu terjadi anak korban berusia 16 tahun 5 bulan;

- Bahwa awalnya bulan Juni 2020 saksi ditelepon ibu saksi yang mengatakan bahwa anak korban NIRMAWATI sudah tidak pulang ke rumah lagi dari bulan Mei dan saksi mengatakan tidak usah sudah cari nanti mama sakit, kemudian pada tanggal 29 Juli 2020 saksi ditelepon oleh anak angkat saksi yang mau pulang ke AMBON mengatakan ada lihat anak korban di atas kapal lalu saksi segera menelpon ibu saksi dan memberitahukan bahwa ada anak korban diatas kapal. Selanjutnya saksi pergi ke pelabuhan meminta bantuan anggota polisi untuk membawa anak korban pulang dan saat itu saksi melihat anak korban bersama terdakwa dan sudah dalam kondisi hamil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti karena Terdakwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan Perkara tindak pidana persetubuhan terhadap pacar Terdakwa Nirmawati yang masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban pertama kali pada tanggal 24 Maret 2019 di kost milik kakak Terdakwa di Jalur A Aimas Kabupaten Sorong dan selanjutnya Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap korban sekitar 10 kali selama berpacaran namun beberapa Terdakwa sudah lupa dan Terdakwa masih ingat selain maret 2019 Terdakwa juga menyetubuhi korban pada akhir bulan November 2019 di mebel Om Terdakwa di Malanu Kota Sorong yang terakhir pada bulan mei

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 di kost milik kakak Terdakwa di Jalur A Aimas Kabupaten Sorong.

- Bahwa Hubungan antara Terdakwa dan korban adalah berpacaran sejak tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa melakukan persetubuhan dibawah Umur tertiadap Terdakwa pertama kali pada tanggal 24 Maret tahun 2019 yang tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa yaitu sekitar 10 kali dan terakhir pada *bulan Mei 2020 yaitu kejadian di kost milik kakak Terdakwa di Jalur A pada waktu malam hari* yang jamnya Terdakwa sudah lupa. Yaitu Terdakwa mencium dan meremas payudara korban. Lalu korban membuka celana pendek dan celana dalamnya, begitu juga Terdakwa membuka celana Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali menindih korban dari atas dan memasukkan kemaluannya (penis) kealam kemaluan korban (vagina) sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga beberapa menit kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan spermnya diluar kemaluan korban (vagina).
- Bahwa Saat Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa hanya mengeluarkan kata bahwa "Terdakwa Terdakwang sama kamu" dan korban pernah mengatakan "jangan kau kasih tinggal Terdakwa yaa" dan Terdakwa pun berkata "Terdakwa tidak mungkin kasih tinggal kau". Kemudian pada saat ketahuan bahwa korban hamil yaitu pada tanggal 25 Desember 2019 maka korban saat itu kebingungan namun Terdakwa pun mengatakan bahwa "Terdakwa pasti tanggung jawab".
- Bahwa Terdakwa mengetahui pertama kali Terdakwa menyetubuhi korban umur korban adalah 16 tahun dan saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa Awalnya Terdakwa berkenalan dengan korban di Facebook, setelah itu *kami berjanjian untuk* bertemu dan saling menjalin komunikasi melalui handphone. *Akhimya Terdakwa dan* korban berpacaran pada tanggal 22 Maret 2019. Setelah *kami berpacaran, pada* tanggal 24 Maret 2019 Terdakwa pun janjian dengan korban untuk ketemuan di *kost milik kakak* Terdakwa di Jalur A Unit 1 Malawili. Korban pun pergi kesana untuk bertemu *dengan Terdakwa* sekitar pukul 19.00 WIT. Setelah sampai di kost, Terdakwa pun bertemu dengan pacar Terdakwa, saat itu kebetulan sedang tidak ada orang di kost, sehingga kost dalam keadaan sepi disitulah kejadian persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap korban

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son



terjadi. Dan Terdakwa menceritakan kejadian pertama yaitu:

- Bahwa Kejadian pertama sekitar tanggal 24 Maret 2019 saat bertemu dengan korban di rumah kost milik kakak Terdakwa yang sedang kosong atau tidak ada orang. Korban pun tiba di rumah kost kakak Terdakwa dan Terdakwa mengajaknya masuk. Beberapa lama kemudian Terdakwa mengajak korsangka masuk ke dalam kamar. Setelah itu Terdakwa menutup pintu, lalu Terdakwa mulai mencium korban di pipi hingga bibir korban dan juga sambil meremas kedua payudara korban. Setelah itu Terdakwa melepas celana panjang dan juga celana dalam milik korban sehingga korban dalam keadaan setengah telanjang. Lalu Terdakwa juga melepas celana milik Terdakwa. Korban pun kemudian berbaring di kasur dan Terdakwa lalu menindih korban dari atas. Terdakwa lalu mencium-cium korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa (penis) yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban (vagina) sambil menggoyangkan pantatnya naik turun hingga kurang lebih sekitar 10 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar yaitu di kasur. Setelah itu Terdakwa dan korban membersihkan diri dan tak lama setelah itu korban pun kembali pulang ke rumah.

- Bahwa Kemudian pada akhir bulan November 2019, tepatnya di mebel milik paman Terdakwa yang berlokasi di Malanu Kota Sorong. Dimana Terdakwa menyuruh korban datang di mebel tersebut sekitar pukul 20.00 WIT dan pada saat itu Terdakwa sendirian yang menjaga mebel tersebut. Disitu Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar yang ada di mebel tersebut dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara yaitu Terdakwa mencium korban dan juga meremas payudara korban. Kemudian korban melepas baju, bh, celana dan celana dalam korban hingga ia telanjang. Begitupun dengan Terdakwa, Terdakwa juga membuka baju dan celana. Setelah itu korban kembali tidur di kasur dan Terdakwa menindih korban dari atas. Terdakwa lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan korban (vagina) sambil menggoyangkan pantat naik turun hingga beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban (vagina). Kemudian kejadian yang terakhir yaitu pada bulan Mei 2020 yang tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa yaitu di kost kakak Terdakwa Jalur A Unit 1 Aimas Malawili sekitar malam hari yang jamnya Terdakwa sudah lupa. Terdakwa melakukan persetubuhan pada saat orang di kost tersebut



sedang tidak ada. Dan saat persetubuhan tersebut terjadi korban telah berbadan dua atau dalam kondisi sedang hamil. Terdakwa kembali mencium korban dan meremas payudara korban. Lalu korban membuka celana pendek dan celana dalamnya, begitu juga dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa kembali menindih korban dari atas dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan korban (vagina) sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga beberapa menit kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban (vagina). Dan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban adalah saat ini korban sedang hamil dengan usia kehamilan adalah 8 bulan. Selain tiga kejadian persetubuhan tersebut yang Terdakwa jelaskan, Terdakwa juga menyetubuhi korban kurang lebih sekitar 10 kali namun beberapa kejadian tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa.

- Bahwa Pada saat kejadian, tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. ;
- Bahwa Alasan Terdakwa karena adalah karena saat itu Terdakwa dan korban berpacaran dan saling suka.;

-----  
Bahwa Kondisi korban saat ini adalah sedang mengandung dengan usia kehamilan adalah 8 bulan;

-----Bahwa Terdakwa tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada korban hanya saja Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa tidak mungkin meninggalkan korban dan juga pada saat mengetahui korban hamil maka Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab.;

-----Bahwa Ya  
Terdakwa tahu dan anaknya adalah laki-laki;

-----Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PETRIK MARTIN WENNO pada tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumahkostJalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong dan pada akhir bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di MEUBEL milik paman terdakwa yang berlokasi di Malanu Kota Sorong dan pada pada bulan Mei 2020 malam hari bertempat di rumah kost Jalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong telah melakukan persetubuhan terhadap anak yaitu anak korban NIRMAWATI
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan Anak korban di Facebook lalu berjanji untuk bertemu dan saling menjalin komunikasi melalui handphone. Akhirnya terdakwa dan Anak korban menjalin hubungan pacaran pada tanggal 22 Maret 2019.
- Bahwa setelah dua hari berpacaran tepatnya pada tanggal 24 Maret 2019 terdakwa mengajak Anak korban untuk ketemuan di rumah kost milik kakak terdakwa di Jalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong dan Anak Korban pun pergi kesana untuk bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 19.00 WIT terdakwa pun mengajak Anak korban masuk kedalam rumah kost yang pada saat itu dalam keadaan kosongdan ketika di dalam kamar lalu terdakwa mulai mencium pipi Anak korban hingga bibir sambil meremas kedua payudara Anak korban lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak korban sehingga dalam keadaan setengah telanjang. Lalu terdakwa juga melepas celana miliknya selanjutnya anak korban berbaring dikasur lalu terdakwa menindih Anak korban dari atas dan mencium-cium Anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih sekitar 10 menit terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dikasur.
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan November 2019, tepatnya di MEUBEL milik paman terdakwa yang berlokasi di Malanu Kota Sorong. Pada saat itu terdakwa menyuruh Anak korban datang ke MEUBEL tersebut sekitar pukul 20.00 WIT, saat itu terdakwa sendirian lalu terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar MEUBEL tersebut lalu terdakwa mencium dan meremas payudara Anak korban. Kemudian Anak korban melepas baju, bh, celana dan celana dalamnya begitu pun tersangka juga membuka baju dan celana. Setelah itu Anak korban tidur dikasur dan terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan korban sambil menggoyangkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantat naik turun hingga beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban.

- Bahwa kemudian terakhir pada bulan Mei 2020 yang tanggal dan harinya terdakwa sudah lupa bertempat di rumah kost diJalur A Unit 1 Aimas Malawili sekitar malam hari terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan pada saat persetubuhan tersebut anak korban telah dalam kondisi sedang hamil. Terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban. Lalu anak korban membuka celana pendek dan celana dalamnya, begitu juga dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga beberapa menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban;

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak, terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “ saya sayang sama kamu “, lalu anak korban menjawab “ jangan kau kasi tinggal saya “, dan terdakwa menjawab “saya tidak mungkin kasi tinggal kau “;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban berdasarkan Visum Et Repertum nomor:370/8377 /2020 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama NIRMAWATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Made Dewi Anggraeni Pande, Sp.OG, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorongdengan hasil sebagai berikut : HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan USG : ditemukan Janin Tunggal Hidup Usia Kehamilan sesuai tiga puluh lima minggu dua hari

**KESIMPULAN** :Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan tujuh belas tahun ini di simpulkan hamil dengan Janin Tunggal Hidup Usia Kehamilan sesuai tiga puluh lima minggu dua hari ;

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/DKC/118/RA/2009 bahwa di KALOBO pada tanggal DUA PULUH BULAN OKTOBERTahun DUA RIBU DUAtelah lahir NIRMAWATI anak ke TUJUH PEREMPUAN dari Suami-Isteri : Hj. ARIF dan MASITA, sehingga saat kejadiantersebut anak korban masih berumur 16 ( Empat Belas ) tahun 5 (lima) bulan dan belum berumur 18 (Delapan belas ) tahun atau dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Petrik Martin Wenno, dimana identitas dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## **2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang tidak diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kekerasan fisik dengan cara melakukan penipuan atau dengan kata-kata yang meyakinkan seseorang melakukan sesuatu atau dengan bujuk rayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah, terjadinya pertemuan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan, meskipun pertemuan alat kelamin tersebut tidak sampai mengeluarkan sperma ataupun sampai kepada nikmat kepuasan seksual ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Anak" adalah sebagaimana sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa PETRIK MARTIN WENNO pada tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumahkostJalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong dan pada akhir bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di MEUBEL milik paman terdakwa yang berlokasi di Malanu Kota Sorong dan pada pada bulan Mei 2020 malam hari bertempat di rumah kost Jalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong telah melakukan persetubuhan terhadap anak yaitu anak korban NIRMAWATI
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan Anak korban di Facebook lalu berjanji untuk bertemu dan saling menjalin komunikasi melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone. Akhirnya terdakwa dan Anak korban menjalin hubungan pacaran pada tanggal 22 Maret 2019.

- Bahwa setelah dua hari berpacaran tepatnya pada tanggal 24 Maret 2019 terdakwa mengajak Anak korban untuk ketemuan di rumah kost milik kakak terdakwa di Jalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong dan Anak Korban pun pergi kesana untuk bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 19.00 WIT terdakwa pun mengajak Anak korban masuk kedalam rumah kost yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan ketika di dalam kamar lalu terdakwa mulai mencium pipi Anak korban hingga bibir sambil meremas kedua payudara Anak korban lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak korban sehingga dalam keadaan setengah telanjang. Lalu terdakwa juga melepas celana miliknya selanjutnya anak korban berbaring dikasur lalu terdakwa menindih Anak korban dari atas dan mencium-cium Anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih sekitar 10 menit terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dikasur.

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan November 2019, tepatnya di MEUBEL milik paman terdakwa yang berlokasi di Malanu Kota Sorong. Pada saat itu terdakwa menyuruh Anak korban datang ke MEUBEL tersebut sekitar pukul 20.00 WIT, saat itu terdakwa sendirian lalu terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar MEUBEL tersebut lalu terdakwa mencium dan meremas payudara Anak korban. Kemudian Anak korban melepas baju, bh, celana dan celana dalamnya begitu pun tersangka juga membuka baju dan celana. Setelah itu Anak korban tidur dikasur dan terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantat naik turun hingga beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak korban.

- Bahwa kemudian terakhir pada bulan Mei 2020 yang tanggal dan harinya terdakwa sudah lupa bertempat di rumah kost di Jalur A Unit 1 Aimas Malawili sekitar malam hari terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan pada saat persetubuhan tersebut anak korban telah dalam kondisi sedang hamil. Terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban. Lalu anak korban membuka celana pendek dan celana dalamnya, begitu juga dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya kedalam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga beberapa menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak korban;

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak, terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “ saya sayang sama kamu “, lalu anak korban menjawab “ jangan kau kasi tinggal saya “, dan terdakwa menjawab “saya tidak mungkin kasi tinggal kau “;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban berdasarkan Visum Et Repertum nomor:370/8377 /2020 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama NIRMAWATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Made Dewi Anggraeni Pande, Sp.OG, dokter Pemeriksa pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorongdengan hasil sebagai berikut : HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan USG : ditemukan Janin Tunggal Hidup Usia Kehamilan sesuai tiga puluh lima minggu dua hari

KESIMPULAN :Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan tujuh belas tahun ini di simpulkan hamil dengan Janin Tunggal Hidup Usia Kehamilan sesuai tiga puluh lima minggu dua hari ;

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/DKC/118/RA/2009 bahwa di KALOBO pada tanggal DUA PULUH BULAN OKTOBERTahun DUA RIBU DUAtelah lahir NIRMAWATI anak ke TUJUH PEREMPUAN dari Suami-Isteri : Hj. ARIF dan MASITA, sehingga saat kejadiantersebut anak korban masih berumur 16 ( Empat Belas ) tahun 5 (lima) bulan dan belum berumur 18 (Delapan belas ) tahun atau dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

### 3. Unsur “dilakukan secara berlanjut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya memiliki hubungan yang sama antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan Persetubuhan dengan Korban sebanyak lebih dari 3 (lima) kali yaitu diantaranya pertama kali pada tanggal 24 Maret 2019 bertempat di rumah kost milik kakak terdakwa di Jalur A Unit 1 Malawili Aimas Kabupaten Sorong, pada akhir bulan November 2019, tepatnya di MEUBEL milik paman terdakwa yang berlokasi di Malanu Kota Sorong, dan pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah kost di Jalur A Unit 1 Aimas Malawili sekitar malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4),

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban menjadi malu di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Petrik Martin Wenno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Son



melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama lima (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., SH